



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU

NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;
- b. bahwa dengan adanya evaluasi kelembagaan sehingga membuat Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1659);

8. Peraturan Daerah...

8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Banjarbaru dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Banjarbaru;
5. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru;
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;
9. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan Sebagian tugas dinas/badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II...

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1). Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahanbidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2). Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1). Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. Sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. Bidang lalu lintas jalan terdiri dari:
 1. Seksi pengendalian operasional lalu lintas;
 2. Seksi rekayasa lalu lintas.
 - d. Bidang sarana prasarana dan transportasi terdiri dari:
 1. Seksi sarana prasarana;
 2. Seksi angkutan transportasi.
 - e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiri dari:
 1. Seksi pepaduan moda dan teknologi perhubungan;
 2. Seksi keselamatan dan lingkungan perhubungan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Perhubungan

Pasal 4

- (1). Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembarituan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
 - d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 5

- (1). Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang Perhubungan.
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan bidang Lalu Lintas Jalan;
 - c. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan bidang Sarana Prasarana Transportasi;
 - d. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan bidang Pemaduan Moda dan teknologi perhubungan serta keselamatan dan Lingkungan Perhubungan; dan
 - e. Pelaksanaan pengelolaan urusan kesekretariatan.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

- (1). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Dinas Perhubungan;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Perhubungan; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Lalu Lintas Jalan

Pasal 7

- (1). Bidang Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan yang melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perhubungan di bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas, Rekayasa Lalu Lintas.
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Lalu Lintas Jalan;

b. penyelenggaraan...

- b. penyelenggaraan program pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas, perencanaan penempatan dan pemeliharaan rambu -rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan ;dan
- c. penyelenggaraan program penyusunan dan perencanaan rekayasa lalu lintas jalan kota, provinsi nasional dan penyediaan serta pengolahan data lalu lintas.

Bagian Kelima

Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi

Pasal 8

- (1). Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi yang melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perhubungan di bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana, Pengujian Dan Perbengkelan serta Angkutan dan Terminal.
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Sarana Prasarana dan Transportasi;
 - b. penyelenggaraan program perencanaan penyediaan sarana prasarana perhubungan, penunjukan lokasi rencana pembangunan terminal, halte dan jembatan penyeberangan;
 - c. penyelenggaraan program pengawasan pengujian kendaraan bermotor, usaha perbengkelan umum, pengawasan usaha latihan mengemudi; dan
 - d. penyelenggaraan program penetapan rencana umum jaringan trayek penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Pasal 9

- (1). Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan yang melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perhubungan di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan serta keselamatan dan lingkungan perhubungan.
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan serta keselamatan dan lingkungan perhubungan
 - b. penyelenggaraan program pengaturan, pengawasan dan di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan serta keselamatan dan lingkungan perhubungan ;
 - c. pembinaan teknis di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan serta keselamatan dan lingkungan perhubungan;
 - d. pelaksanaan kegiatan di bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan serta keselamatan dan lingkungan perhubungan;
 - e. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lainnya terkait pemanfaatan dan pengembangan teknologi transportasi;
 - f. pelaksanaan penerapan dan pengembangan teknologi transportasi kepada publik dalam upaya peningkatan keselamatan, keamanan dan pelayanan transportasi serta meminimalkan kealpaan manusia (human error) serta untuk meningkatkan kemampuan manufacturing sarana dan prasarana transportasi;

g. pengkajian...

- g. pengkajian dan penerapan teknologi sistem sarana dan prasarana transportasi, peningkatan sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi informasi dan teknologi terkait hal lainnya;
- h. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kota;
- i. pelaksanaan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kota;
- j. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di jalan kota;
- k. penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kota;
- l. pelaksanaan pengawasan terhadap peralatan keselamatan berlalu lintas dan sistem informasi tanggap darurat;
- m. penyediaan bahan petunjuk teknis dan pemberian rekomendasi pendidikan dan latihan mengemudi;
- n. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan serta keselamatan dan lingkungan perhubungan;
- o. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan serta keselamatan dan lingkungan perhubungan;
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan serta keselamatan dan lingkungan perhubungan; dan
- q. penyelenggaraan program pelayanan bimbingan keselamatan dan ketertiban jalan, analisis daerah rawan kecelakaan, serta penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(3) Kelompok...

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2). Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3). Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4). Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2). Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi bertanggungjawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3). Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.
- (4). Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 14

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan dilakukan oleh Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 44);

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Desember 2023
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 27 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH,

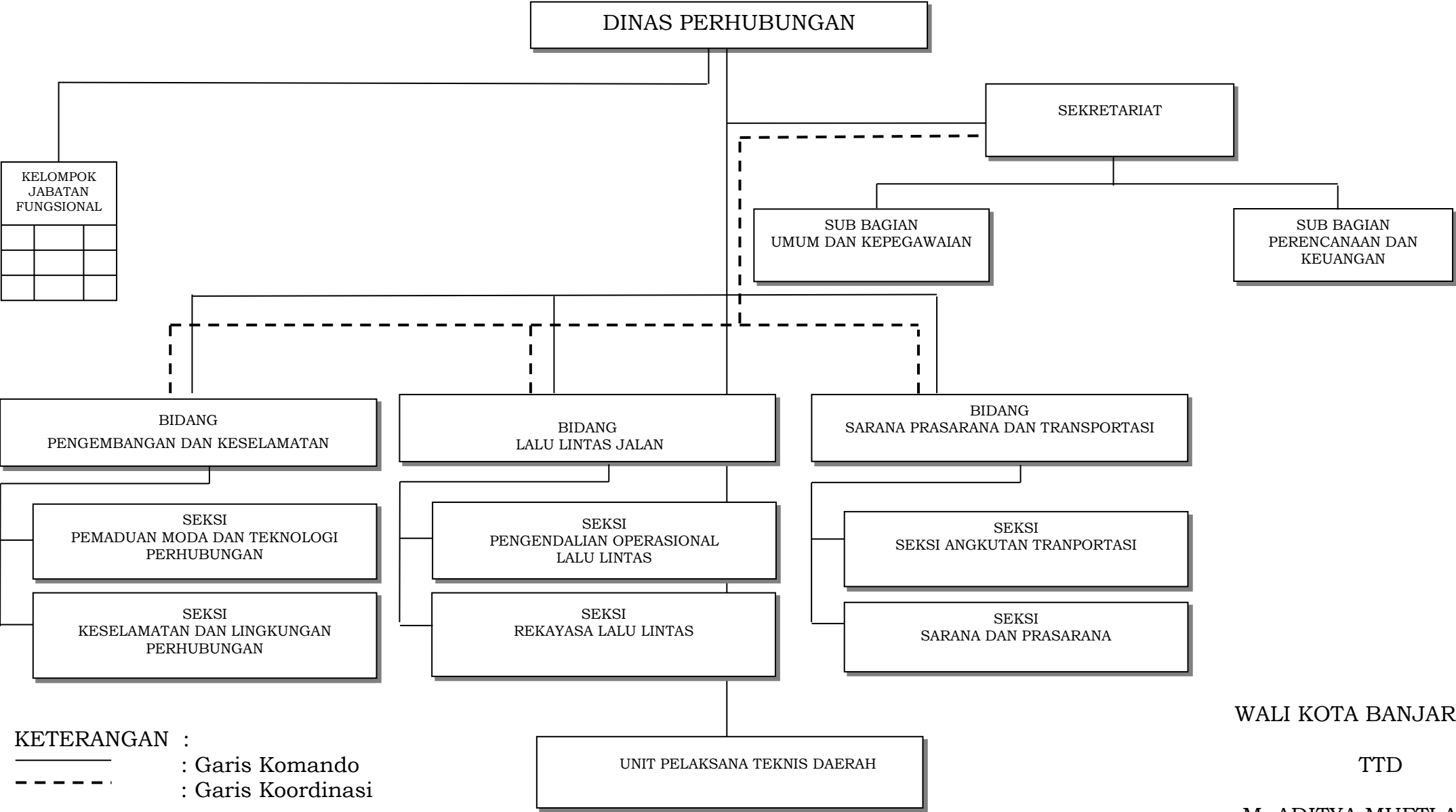
TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 78

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
: DINAS PERHUBUNGAN

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 78 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 Desember 2023



WALI KOTA BANJARBARU,
TTD
M. ADITYA MUFTI ARIFIN